

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. KAJIAN TEORI**

##### **1. Asas Kepatuhan Hukum**

###### **a) Pengertian Kepatuhan Hukum**

Hukum yaitu sebuah instrumen pengatur perilaku dari masyarakat untuk menjalani pergaulan kehidupan. Hukum secara sosiologis mencakup beragam unsur seperti rencana perilaku ataupun tindakan, situasi dan kondisi tertentu. Secara umum pengertian dari hukum telah dinyatakan banyak ahli sesuai masing-masing pendapat mereka, misalnya Abdul Manan yang menjelaskan:

“Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan”.<sup>13</sup>

Hukum yaitu keseluruhan peraturan yang berisikan ketentuan-ketentuan di dalamnya yang harus dipatuhi seluruh orang, disertai dengan

---

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*(Kencana: Jakarta, 2006), hlm. 2

sanksi tegas untuk para pelanggar. Ketaatan dalam hal ini yaitu sebuah sikap patuh untuk peraturan yang diberlakukan. Bukan dikarenakan terdapatnya sanksi maupun kehadiran aparat penegak hukum, yaitu polisi.

Kepatuhan yaitu sebuah sikap yang timbul melalui dorongan sebuah tanggung jawab selaku seorang warga negara yang taat. Kepatuhan hukum yaitu kesadaran akan manfaat hukum yang mampu menciptakan wujud “kesetiaan” dari masyarakat akan beragam nilai hukum yang diterapkan dan diwujudkan melalui perilaku yang patuh senyatanya akan nilai-nilai dari hukum tersebut, yang bisa dirasakan dan dilihat diantara sesama masyarakat.<sup>14</sup>

#### **b) Indikator Kepatuhan Hukum**

Soerjono, menjelaskan, ada hingga tiga faktor terkait dengan kepatuhan hukum yang membuat masyarakat ataupun warga patuh dengan hukum, seperti:<sup>15</sup>

##### **a. Compliance**

*“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control”*

---

<sup>14</sup> S. Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum, hlm. 113.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: CV. Rajawali,1982), hlm. 152

*and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.*

“Penerimaan yang terang-terangan disebabkan oleh ekspektasi penghargaan dan upaya untuk menghindari kemungkinan hukuman - bukan oleh keyakinan apa pun terhadap keinginan nilai yang dipaksakan. Kekuatan agen yang mempengaruhi didasarkan pada "cara-kontrol" dan sebagai konsekuensinya, orang yang terpengaruh hanya sesuai di bawah pengawasan”.

Sebuah kepatuhan dilandaskan dengan harapan memperoleh imbalan maupun sebagai upaya menghindarkan diri terhadap sanksi ataupun hukuman dikarenakan pelanggaran terhadap hukum. Kepatuhan tersebut tidak dilandaskan terhadap keyakinan tujuan kaidah hukum terkait, namun lebih kepada pengendalian pada pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. *Identification*

*“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the*

*relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”*

“Penerimaan aturan bukan karena nilai intrinsik dan daya tariknya tetapi karena keinginan seseorang untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok atau hubungan dengan agen. Sumber kekuatan adalah daya tarik dari hubungan yang orang nikmati dengan kelompok atau agen, dan kesesuaiannya dengan aturan akan tergantung pada arti-penting hubungan ini ”

Berlangsung jika kepatuhan akan kaidah hukum terdapat namun tidak dikarenakan nilai intrinsik, namun supaya keanggotaannya kelompok terjaga dan terbentuk ikatan baik terhadap mereka yang diberikan kewenangan dalam mengimplementasikan kaidah hukum itu. Daya tarik agar patuh yaitu keuntungan yang didapat melalui ikatan itu, sehingga kepatuhan akan bergantung dengan baik maupun buruknya interaksi.

c. *Internalization*

*“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically*

*rewarding ... the content is congruent with a person's values either because his values changed and adapted to the inevitable*".

“Penerimaan oleh individu atas suatu aturan atau perilaku karena dia menemukan kontennya secara intrinsik memberi penghargaan ... konten tersebut sesuai dengan nilainilai seseorang baik karena nilai-nilainya berubah dan disesuaikan dengan yang tak terhindarkan”.

Seseorang dalam tahapan ini menaati kaidah hukum dikarenakan kepatuhan secara intrinsik di sini memberikan imbalan. Isi dari kaidah itu sesuai terhadap nilai-nilai pribadi yang berkaitan, ataupun dikarenakan dia merubah nilainilai yang dia anut semula. Hasil yang diberikan proses ini yaitu sebuah konformitas yang secara intrinsik dilandaskan terhadap motivasi. Titik pusat kekuatannya proses ini yaitu kepercayaan orang akan tujuan kaidah terkait, terlepas dengan nilai-nilai ataupun pengaruhnya pada pemegang kekuasaan ataupun kelompok dan pengawasannya. Tahapan ini adalah tingkat kepatuhan paling tinggi, sebab ketaatan muncul dikarenakan hukum yang diberlakukan sesuai dan tepat terhadap nilai yang individu anut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum(Jakarta:UI Press, 1986), hlm. 10

Sehingga bisa dipahami bahwasanya secara mendasar bentuk hakikat kepatuhan hukum meliputi :

a) *Compliance*, wujud kepatuhan hukum ini dikarenakan terdapatnya sanksi untuk yang berlawanan terhadap peraturan, dimana kepatuhan dilakukan hanya demi menghindari sanksi, misalnya pengendara berhenti di lampu merah dikarenakan adanya polisi yang sedang bertugas di situ.

b) *Identification*, wujud kepatuhan hukum ini dikarenakan upaya untuk menjaga hubungan baik terhadap kelompok ataupun orang, misalnya anak dibawah umur ingin mengendarai motor namun karena orang tuanya adalah polisi maka membuatnya memilih untuk mengurungkan niatnya.

c) *Internalization*, wujud kepatuhan hukum ini dikarenakan masyarakat memahami fungsi serta tujuan kaidah hukum itu, yang membuat mereka memilih patuh dengan hukum, misalnya orang tua tidak memperkenankan anak mereka yang dibawah umur berkendara motor karena menganggap belum bisa mengendalikan emosi, kesadaran yang rendah untuk bertanggung jawab, kurang matang dalam berfikir, serta rendahnya pemahaman mereka terkait betapa penting keselamatan di jalan.

Melalui memahami tiga jenis dari ketaatan tersebut, bisa diidentifikasi efektivitas dari sebuah perundang-undangan. Bila banyak dari masyarakat yang mematuhi perundang-undangan dikarenakan sifat compliance ataupun identification, akan menjelaskan efektivitas perundang-undangan tersebut masih tergolong kurang, kebalikannya bila mayoritas masyarakat mematuhi perundang-undangan dengan sifat internalization, akan menjelaskan efektivitas dari perundang-undangan tersebut sangat tinggi.

Ada dua perspektif mendasar dari kepatuhan terhadap hukum, diantaranya berupa instrumental serta normatif. Adapun secara instrumental artinya individu mempunyai kepentingan pribadinya serta respons pada perubahan yang berkaitan terhadap tingkah laku. Sementara secara normatif berkaitan terhadap moral serta berlainan terhadap kepentingan pribadi. Individu cenderung lebih taat dengan hukum yang mereka anggap konsisten dan sesuai terhadap norma-normanya. Komitmen normatif dengan moralitas personal ataupun “normative commitment through morality” artinya patuh terhadap hukum dikarenakan sebab dipandang sebagai sebuah keharusan, sementara komitmen normatif melalui legitimasi ataupun “normative commitment through legitimacy” artinya patuh terhadap hukum

dikarenakan otoritas pembentuk hukum yang mempunyai hak dalam mendikte tingkah laku<sup>17</sup>

Teori kepatuhan hukum sudah dipelajari dalam ilmu-ilmu sosial terutama dalam bidang sosiologi dan psikologis dimana lebih menekankan kepada betapa penting proses sosialisasi untuk memberikan pengaruh terhadap perilaku kepatuhannya seseorang.<sup>18</sup>

## 2. Asas Itikad Baik

Doktrin itikad baik asalnya yaitu melalui etika sosial dari penduduk Romawi terkait kewajiban konperhensif terkait keimanan serta ketaatan yang diberlakukan baik untuk penduduk Romawi ataupun non Romawi. Konsep utamanya itikad baik yakni jujur (*fides*), dimana selanjutnya diperluas menuju arah *bona fides*, yaitu sifat berbentuk integritas, kejujuran, serta bisa dipercaya.

itikad pada perkembangannya dimasukkan pertama kalinya di tahun 450 sebelum masehi pada prinsip hukum dalam legislasi *The Twelve Tables*.<sup>19</sup> Doktrin itikad baik ini terus memperoleh perkembangan hingga abad ke-6 masehi, yakni di era Kaisar Justianus, yakni melalui pengakuan akibat hukum kontrak konsensual sebagai bentuk dari itikad baik pada hubungan ataupun tindakan hukum penduduk Romawi.

---

<sup>17</sup> Saleh R, Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta, (Jakarta:Balai Pustaka, 2004), hlm. 14

<sup>18</sup> Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 75

<sup>19</sup> Budi Untung, Hukum dan Etika Bisnis, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 89

Sesudah kekaisaran Romawi jatuh, selanjutnya tumbuh hukum Kanonik dimana mengisyaratkan kewajiban itikad baik sebagai sebuah norma moral universal, yang ditentukan secara individual dengan kewajiban dan kejujuran individu terhadap Tuhan. Perspektif terkait itikad baik pada hukum kanonik tersebut mempergunakan standar moral subyektif yang dilandaskan dengan kejujuran individual.

Terdapat dua aspek yang menjadi dasar perkembangan itikad baik di wilayah Eropa, diantaranya yakni prosedural serta substantif. Sesuai Civil Code Perancis, itikad baik memiliki makna umum yang berlandaskan terhadap standard tingkah laku manusia yang pantas dan layak, dengan makna orang diharuskan mematuhi ucapan dan janjinya di segala situasi. Sementara itu itikad baik pada sistem hukum Belanda diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu dengan sifat objektif (*objective goede trouw*) serta subjektif (*subjective goede trouw*).

Itikad Baik sesuai penjelasan ahli bisa dirangkum dengan :

- a. Charles Fried mengartikan itikad baik dengan cara transaksi terhadap pihak lainnya melalui sebuah perjanjian dalam cara yang *decently* (baik) serta *honestly* (jujur).<sup>20</sup>
- b. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan itikad baik secara istilah sama terhadap *goede trouw* (kejujuran),<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Charles Fried Dalam Ridwan Khairandy, 2004, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Pascasarjana UI, Jakarta, hlm. 130-133.

<sup>21</sup> Wiryono Prodjodikoro, 2006, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, hal. 56

- c. Sutan Remy Sjahdeini itikad baik yakni niat satu pihak pada perjanjian agar tidak mengakibatkan kerugian baik untuk mitra janji dan juga kepentingan secara umum.
- d. Profesor Robert S. Summers mengungkapkan itikad baik yaitu pengecualian ataupun “excluder” sebab hakim biasanya mempergunakan itikad baik tersebut sebagai istilah dalam mengesampingkan suatu perilaku.
- e. Muliadi Nur, menjelaskan itikad baik bisa dibedakan dengan yang sifatnya objektif maupun subjektif.
- f. Muhamad Faiz, menjelaskan itikad baik secara objektif yaitu bila pandangan umum melihat sebuah tindakan merupakan berlawanan terhadap itikad baik, sementara itu secara subjektif yakni yang berkaitan sendiri memahami tindakan yang dia lakukan berlawanan terhadap itikad baik.
- g. Ridwana Khairandy, mengungkapkan itikad baik harus terdapat semenjak fase pra kontrak, yang mana pihak di sini mulai bernegosiasi sampai meraih persetujuan serta fase penyelenggaraan kontrak”.<sup>22</sup>

Sesuai historis serta pandangan dari sarjana diatas, bisa dinyatakan sejumlah unsur dari itikad baik yang berupa

- a. Kejujuran, bisa dipercaya, serta integritas.

---

<sup>22</sup> Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, Cet.1, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 149

- b. Menjunjung integritas dan melaksanakan hal sesuai pandangan masyarakat serta kepatutan meskipun tidak tertuang pada kontrak.
- c. Perilaku jujur ataupun terhormat yang diharapkan di segala tindakan.
- d. Penyatuan diantara ketaatan serta kejujuran secara subyektif para pihak dengan ketaatan ataupun kejujuran obyektif akan perjanjian yang dituangkan dengan tegas.
- e. Kewajiban dan kejujuran terhadap Tuhan.
- f. Para pihak secara prosedural harus menjalankan kesepakatannya dengan patut, tanpa penipuan ataupun paksaan, maupun penyalahgunaan yang lain.
- g. Penyelenggaraan kesepakatan secara substansial harus sepenuh hati dan sadar<sup>23</sup>, dimana beban tidak bertumpu terhadap satu pihak dengan berlebihan sehingga bisa memberi keuntungan untuk pihak lainnya serta tidak dilaksanakan juga melalui menimbulkan kerugian untuk pihak ketiga ataupun masyarakat secara umum.
- h. Berlandaskan terhadap standar tingkah laku manusia yang pantas, layak, dimana bukan lain menandakan orang diharuskan mematuhi ucapan ataupun janjinya di segala situasi.
- i. Sifatnya subjektif (subjective goede trouw) serta objektif (objective goede trouw).

### **Itikad Baik Menurut KUH Perdata**

---

<sup>23</sup> Ibid. hlm. 101

Konsep “itikad baik” baik itu secara subjektif dan objektif, maupun secara substansial dan kontekstual telah dimuat pada KUH Perdata. Adapun itikad baik berdasarkan kesepakatan para pihak ataupun secara objektif dinyatakan melalui Pasal 13 ayat (1) ataupun dikenal sebagai “azas Facta Sunt Servanda”. Azas tersebut menegaskan bahwasanya kesepakatan pada sebuah perjanjian juga diberlakukan menjadi perundang-undangan untuk pihak yang mengikat dirinya. Sementara untuk makna itikad baik yang menegaskan keadilan, kepatutan, serta kebiasaan dinyatakan pada Pasal 1339.

Kelemahannya konsep itikad baik pada KUH Perdata yaitu memberi kesimpulan dengan cara kontekstual tanpa adanya sebuah perincian sistematis dari ketetapan-ketetapan yang berperan sebagai tolok ukur untuk itikad baik. Adapun sistematis yang dimaksud yakni tidak disusun menyesuaikan unsur-unsur yang menjelaskan sebuah azas tersebut memiliki kesatuan makna. Tetapi di sini KUH Perdata menyusun unsur itu sesuai pembagiannya, misalnya buku I terkait Orang, Buku II terkait benda, buku III terkait Perikatan, serta buku IV terkait Pembuktian. Hal inilah yang mengakibatkan unsur-unsur sesuai terhadap sejumlah pendapatnya ahli terkait itikad baik tercecer dalam buku maupun bab yang lain.

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Adapun perlindungan hukum sesuai penjelasan Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan harkat serta mertabat, termasuk didalamnya pengakuan untuk hak asasi manusia (HAM) dari setiap subyek hukum. Dia mengklasifikasikan bentuk perlindungan hukum menjadi<sup>24</sup>:

- a. Perlindungan hukum preventif, yang bertujuan menghindari adanya suatu konflik melalui pemberian kesempatan untuk masyarakat agar mengutarakan keberatan ataupun pendapatnya (*insparaak*) sebelum adanya suatu putusan pemerintah yang akhir. Sehingga upaya ini sangat krusial untuk memacu pemerintah agar semakin hati-hati ketika menentukan keputusan sesuai dengan deskresi.
- b. Perlindungan hukum represif, yang bertujuan menuntaskan konflik secara menyeluruh termasuk dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui mekanisme peradilan di Indonesia.

Jika dihubungkan dengan objek penelitian, teori perlindungan hukum menekankan bahwa hak konsumen sangat penting untuk dilindungi dalam kegiatan jual beli. Teori ini secara khusus menyoroti aspek hukum, hak konsumen, tanggung jawab produsen, serta adanya kesesuaian terhadap UU perlindungan konsumen yang diberlakukan. Jadi sebagai dasar konseptual, teori

---

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penaganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Administrasi Negara*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

perlindungan hukum ini menjadi pondasi yang kuat untuk menjawab permasalahan objek penelitian.

#### 4. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Gustav Radbruch terdiri dari tiga teori, ia menjelaskan bahwa untuk menjalin ketertiban hukum di dalam masyarakat pendekatan hukum harus didasarkan pada tiga nilai hukum, diantaranya yakni keadilan (perspektif filosofis), kepastian hukum (perspektif yuridis), serta kemanfaatan untuk masyarakat (perspektif sosiologis).<sup>25</sup> Fokus dari teori ini mengacu terhadap keadilan pada masyarakat, negara, dan bangsa. Maka dengan adanya ketiga nilai hukum tersebut, diharapkan sistem hukum suatu negara mampu memberikan solusi atau memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat.

Keadilan menjadi bagian utuh dari cita hukum, karena keadilan merupakan bagian dari nilai sosial. Dua unsur formal yang harus ada dalam arti keadilan. *Pertama*, keadilan merupakan nilai yang menjadi arah untuk semua pihak dalam memberi perlindungan untuk hak yang hukum jamin. *Kedua*, perlindungan tersebut juga diharuskan memberi manfaat untuk individu.<sup>26</sup> Dua unsur formal tersebut sudah mencakup dua aspek sekaligus, yaitu

---

<sup>25</sup> Hari Agus Santoso, *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch*, (Surabaya: Fakultas Hukum Ubaya, 2021), hlm. 328-329.

<sup>26</sup> Shidarta Dardji Darmohardjo, *Pokok-pokok filsafat hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) h.155.

empiris dan ideal. Sehingga hal yang dinyatakan adil pada konteks hukum, diharuskan bisa diaktualisasikan.

## **B. TINJAUAN UMUM**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian/Perikatan**

#### **a. Perjanjian/Perikatan**

Istilah “Perjanjian” secara mendasar bisa memiliki artian baik secara luas maupun sempit. Adapun dengan artian yang luas yaitu perjanjian yang membentuk akibat hukum selaku yang para pihak kehendaki, seperti halnya perjanjian kawin, perkawinan, maupun lainnya. Sementara itu untuk artian sempit di sini “perjanjian” ditujukan hanya pada ikatan hukum pada lapangan hukum kekayaan, sesuai dengan yang KUH Perdata maksudkan.

Perjanjian yaitu sebuah tindakan ataupun perbuatan hukum yang tercipta melalui terbentuknya kata sepakat sebagai pernyataan untuk kehendak bebas oleh dua ataupun lebih pihak (orang), dimana sepakat ini tercapai bergantung dengan pihak yang menciptakan akibat hukum bagi kepentingannya satu pihak serta atas beban pihak lainnya ataupun kepentingan satu pihak serta atas beban pihak lainnya mempergunakan timbal balik melalui mengindahkan ketentuan undang-undang.

Ada dua jenis dari subjek di setiap perjanjian, dimana yang pertama yaitu individu ataupun badan hukum yang memperoleh beban

kewajiban serta kedua yang memperoleh hak dari penyelenggaraan kewajiban tersebut.

Subjek berupa individu di sini diharuskan telah sesuai persyaratan umum agar bisa melaksanakan tindakan hukum sah, yakni telah dewasa, memiliki pikiran sehat, serta tidak dibatasi maupun dilarang peraturan hukum untuk melaksanakan hukum secara sah, seperti peraturan tentang, peraturan pallit, maupun lainnya.

Sementara objek yaitu Sementara objek yaitu kebalikan untuk subjek. Adapun objek pada perhubungan hukum perjanjian yaitu sebuah hal yang diharuskan untuk pihak debitur, terhadap pihak kreditur yang memiliki hak. Adapun pada perhubungan hukum perjanjian terkait sebuah benda selayaknya jual beli, artinya objek dalam perjanjian tersebut terwujudnya lebih terang yakni benda yang berkaitan tersebut. Contoh dari perjanjian dengan objek tidak berbentuk sebuah benda yaitu perjanjian perburuhan untuk memelihara anak. Namun perjanjian juga terkait pada harta benda secara tidak langsung. Sehingga hukum perjanjian termasuk kategori hukum harta benda, lain dibanding hukum perkawinan maupun kekeluargaan, secara umum objek perhubungan hukum perjanjian selalu hampir berbentuk harta benda. Unsur dari suatu perjanjian diantaranya:

- 1) Terdapat kata “sepakat” diantara seluruh pihak. Sehingga perjanjian hanya bisa muncul melalui kerja sama diantara dua ataupun lebih orang ataupun perjanjian tersebut

“dibangun” dengan tindakan beberapa orang. KUH Perdata Pasal 1313 menjelaskan perjanjian terjadi, “yaitu dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

2) Perjanjian tercipta sesudah seluruh pihak saling mengungkapkan kehendak serta terdapat kesepakatan diantaranya. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh benda yang dia beli serta memiliki kewajiban untuk membayar harga dari benda itu. Pedagang di sisi lain mengharapkan harga jual beli diterima namun memiliki kewajiban untuk memberikan benda yang dia jual. Sehingga bila kata sepakat tidak tercapai diantara kedua pihak ini, jual beli tidak akan bisa terjadi.

3) Terdapatnya tujuan ataupun keinginan para pihak terkait munculnya akibat hukum. Tidak seluruh janji yang dibentuk akan membawakan akibat hukum, terdapat juga peluang dimana pihak tidak menyadari janji yang mereka buat memberi akibat hukum, yang mana semuanya ini tergantung dengan kebiasaan dan keadaan pada masyarakat. Faktor inilah yang perlu dipahami dalam mempertimbangkan apakah kehendak yang timbul selaku janji mampu memberi akibat hukum ataupun sebatas kewajiban dalam kemasyarakatan dan sosial.

4) Akibat hukum bagi kepentingan satu pihak serta atas beban lainnya ataupun timbal balik. Adapun dalam terciptanya perjanjian dibutuhkan juga unsur bahwasanya akibat hukum itu yakni demi kepentingan satu pihak untuk beban dari pihak lainnya ataupun memiliki sifat timbal balik. Adapun akibat hukum ini mengikat hanya terhadap pihak serta tidak bisa mengikat untuk pihak ketiga, kemudian tidak merugikan pihak ketiga.

5) Dibentuk melalui pengindahan perundang-undangan, wujud dari perjanjian secara umum bisa ditentukan dengan bebas oleh pihak. Tetapi perundang-undangan menentukan bahwasanya perjanjian harus dibentuk sesuai bentuk yang tertentu. KUH Perdata Pasal 1313 menjelaskan:

*"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."*

Melalui pasal ini dijelaskan bahwasanya perjanjian yaitu tindakan dimana satu ataupun lebih orang mengikat diri terhadap satu ataupun lebih orang lainnya. Sesuai dengan tindakan ini, akan muncul sebuah hubungan hukum diantara mereka yang kemudian dinamakan

perikatan, dengan adanya kewajiban dan hak dari setiap pihak tersebut di dalamnya.

Melalui dibentuknya suatu perjanjian, artinya akan dengan otomatis terikat dalam segi perdata, begitu juga kebalikannya. Supaya sebuah perjanjian secara hukum dikatakan sah, artinya perlu dipenuhi sejumlah persyaratan sah dari perjanjian sesuai KUH Perdata Pasal 1320, yakni:

1. “Kesepakatan Mereka Yang Mengikatkan Dirinya;
2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan;
3. Suatu Pokok Persoalan Tertentu;
4. Suatu Sebab Yang Tidak Terlarang.”

b. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah sebuah istilah yang diperoleh melalui dari bahasa Belanda “wanprestatie”, dengan arti tidak dipenuhinya kewajiban ataupun prestasi pada sebuah perjanjian. Menurut kamus hukum, wanprestasi yaitu kelalaian, cedera janji, kealpaan, tidak menepati kewajibannya. Sesuai pasal 1238 KUHPerdata dijelaskan “wanprestasi adalah peristiwa yang disebabkan karna kesalahan atau kelalaian, debitur tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajiban yang sudah tertual dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur”.

Menurut Wirjano Prodjodikoro, wanprestasi yaitu ketiadaan sebuah prestasi pada sebuah hukum perjanjian, dengan arti hal yang

semestinya dilakukan selaku isi perjanjian tersebut tidak dicapai. Barangkali di bahasa Indonesia bisa dipergunakan istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”. Wanprestasi dalam jual beli yaitu dimana keadaan antara penjual atau pembeli yang melanggar prestasinya, melanggar prestasi adalah dimana mereka tidak melakukan tanggung jawab mereka berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh keduanya. Jual beli sendiri yaitu tindakan hubungan hukum yang telah diatur pada hukum, maka dari itu seseorang yang melaksanakan wanprestasi pada jual beli dianggap telah melanggar hukum, karena dianggap tidak memenuhi prestasi lawannya.

#### 1. Unsur-Unsur Wanprestasi

Unsur-Unsur dari timbulnya adalah yaitu perjanjian sah sesuai persyaratan KUH Perdata Pasal 1320, yang meliputi “adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan)”.

Menurut Subekti dalam buku Hukum Perjanjian menjelaskan empat unsurwanprestasi berupa:

- a) Tidak melaksanakan hal yang dijanjikan ataupun tidak melaksanakan hal yang telah disanggupi;

- b) Melaksanakan hal yang dijanjikan namun tidak tepat seperti apa yang dijanjikan;
- c) Melaksanakan hal yang dijanjikan namun telat;
- d) Melaksanakan hal yang dalam perjanjian tidak diperkenankan untuk dilaksanakan.

#### 1. Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi merupakan hal yang membuat seseorang mengalami kerugian tentunya wanprestasi mengakibatkan beberapa hal diantaranya:

- a) Kewajiban membayar ganti rugi

Penggantian rugi merupakan pembayaran untuk kerugian yang telah dialami oleh korban, contohnya seorang penjual menjual barang yang kurang layak dan pembelinya mengalami kerugian akibat barang yang tidak bagus atau tidak sesuai dengan iklan yang dipasarkan.

Menurut pasal 1246 KUHPerdara ada 3 macam ganti rugi yaitu biaya, rugi dan bunga.

- b) Pembatalan perjanjian

Menurut KUHPerdara pasal 1266 syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bertmbal

balik, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

c) Peralihan resiko

Akibat wanprestasi berupa peralihan resiko berlaku pada perjanjian yang objeknya barang, misalnya perjanjian pembiayaan leasing. Dalam jika si kreditur lalai maka pasal 1237 KUHPdata ayat 2 menyatakan barang tersebut ditanggihkan.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online

### A. Pengertian Jual Beli

Beriringan pada berjalannya perkembangan waktu, saat ini salah satu kecanggihan teknologi yang sedang kita alami adalah nikmatnya melakukan jual beli *online* hanya dengan dirumah saja, peluang usaha yang dilahirkan dari jual beli *online* yaitu hasil jual beli *online* yang berkembang begitu pesat. Perjanjian jual beli *online* yaitu sebuah perjanjian jual beli yang dilakukan tidak dengan tatap muka langsung atau biasa disebut melalui digital, internet, virtual dsh yang intinya pembeli dan penjual dapat melaksanakan jual beli tanpa perlu berhadapan dan bertatap muka langsung. Perjanjian ini serupa dengan jual beli biasa namun yang membedakan adalah melalui telpon genggam.

Jual beli *online* juga sering disebut dengan sebutan *e-commerce*, yaitu wadah atau kumpulan teknologi yang dinamis, proses bisnis, serta aplikasi yang menjadi penghubung perusahaan sebagai pemasok atau

penjual produk, konsumen sebagai pihak yang mengkonsumsi atau pembeli produk dan komunitas tertentu baik para logistik atau distributor, mereka bertemu secara *online* dengan transaksi secara elektronik, baik berbentuk pertukaran informasi ataupun perdagangan jasa, dimana dilaksanakan dengan *e-commerce*.

Definisi jual-beli *online* (*e-commerce*) yaitu sebuah transaksi secara komersial diantara pembeli, penjual, ataupun pihak lainnya pada sebuah perjanjian dalam mengirim produk, jasa, maupun hak mempergunakan media elektronik. Dalam transaksi *online*, hubungan hukum diantara pembeli dan penjual diatur melalui perjanjian elektronik

Proses jual-beli *online* tidak jauh berbeda dengan proses konvensional. Penjual serta pembeli telah menyetujui produk ataupun jasa yang akan diperjualbelikan beserta harganya. Perbedaannya terletak pada media yang digunakan, di mana jual-beli *online* dilakukan melalui internet yang membuat keduanya tidak berhadapan langsung. Sesuai Pasal 1458 B.W (Burgerlijk Wetboek) dijelaskan “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Sehingga kesepakatan jual beli *online* di sini dianggap telah disepakati ketika seorang mulai membaca deskripsi pada toko dan bersedia membelinya.

Sesuai dengan UU ITE, transaksi jual-beli yang dilakukan dengan internet tergolong pada kategori transaksi elektronik yang

mempergunakan sistem elektronik internet. Adapun untuk definisi transaksi elektronik sesuai Pasal 1 butir 2 UU ITE yaitu “tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya”. Transaksi jual beli elektronik merupakan contoh untuk ketentuan itu.

Perjanjian elektronik pada transaksi elektronik diharapkan mempunyai sebuah kekuatan hukum yang setara terhadap perjanjian konvensional. Sehingga perjanjian elektronik ini juga diharuskan mengikat semua pihak yang terlibat, sejalan terhadap UU ITE Pasal 18 ayat (1) yang menjelaskan “transaksi elektronik yang diatur dalam kontrak elektronik mengikat semua pihak yang terlibat”.

Berdasarkan dasar hukum diatas maka jual beli *online* merupakan Inovasi dari perkembangan zaman yang kini kian maju tak ada bedanya dengan jual beli pada umumnya, Jual beli *online* juga Jual beli *online* juga mempunyai kedudukan hukum yang sama dimata hukum, baik syarat sah atau unsurnya pun sama, yang membedakan tata cara dan medianya saja, maka tindak wanprestasi juga tetap diawasi pada perjanjian jual beli *online*, Justru dalam perjanjian jual beli *online* sangat rawan sekali terjadinya wanprestasi baik kelalaian atau kecurangan dari berbagai pihak karena tidak bertemunya antara penjual dan pembeli.

#### 1. Manfaat dan Tujuan Perjanjian Jual Beli *Online*

Jual beli *online* tentunya memiliki banyak manfaat sehingga bisa menggantikan gaya hidup cara bertransaksi dalam jual beli konvensional

beralih ke jual beli *online*, berikut beberapa manfaat jual beli *online* yang sering kita temui pada masyarakat:

a) Harga yang Lebih Murah dan Banyak Diskon

Jual beli *online* tentunya sangat berkaitan erat dengan e-commerce, dimana suatu wadah aplikasi *online* yang memberikan tempat kepada pedagang serta pembeli agar bisa bertransaksi jual beli *online* secara mudah, e-commerce tentunya memiliki banyak strategi untuk membuat konsumennya tertarik biasanya dengan memberikan diskon, cuci gudang, promo dan sebagainya, yang tentunya sangat menguntungkan bagi para penjual ataupun pembeli.

b) Kenyamanan

Kenyamanan yang dapat dirasakan penjual dan pembeli adalah mereka bisa melakukan transaksi tersebut hanya dengan dirumah saja tanpa harus bertatap muka, hal ini sangat membantu apalagi untuk seseorang yang tidak memiliki waktu luang banyak dan sangat sibuk atau orang yang terbiasa melakukan aktivitas remote., selain itu hal ini sangat efisien ketika ada musibah datang seperti wabah virus seperti wabah virus covid-19 dimana semua manusia diwajibkan dirumah saja karena tetap dapat membantu perputaran perekonomian meskipun sedang WFH (Work From Home).

c) Variasi Barang

Jual beli *online* dampaknya akan sangat bermanfaat bagi penjual yang mau belajar dan mengikuti perkembangan zaman, karena justru

mereka bisa memberikan pilihan yang produk yang banyak dan bervariasi seperti berbagai macam jenis, warna, bahkan produk lainnya dan pembeli dapat melihat macam-macam variasi tersebut dengan mudah, karena jika pada jual beli konvensional tidak semua orang mampu dan sanggup untuk melihat semua produk dan variasi barang yang dijual dari sebuah toko, sedangkan dalam toko *online* pembeli heli bisa melihat seluruh produk hanya dengan scroll aplikasi *e-commerce*.

d) Terhindar dari taktik perangkap

Biasanya jika kita membeli secara offline, apalagi ditempat pembelanjaan yang tidak memiliki harga tetap contohnya pasar, harga akan sangat mudah dinaik dan turunkan, sehingga kita tidak mengetahui secara pasti berapakah harga asli pasaran dan barang tersebut, maka kita sering kali tertipu dengan penjual yang memberikan harga tinggi ketika kita saat berbelanja offline, serta jika kita belanja offline ada ongkos dan harga sewa ruko yang harus penjual keluarka hal itu pula yang memfiuat harga produk tersebut bisa lebih mahal dari pada harga barang die-comme

e) Privasi Terjaga

Jika kita membeli barang secara offline penjual hisa mengetahui wajah, ukuran dan diri kita karena bertemu langsung sedangkan jika kita berbelanja melalui toko *online*, meskipun penjual bisa mengetahui nama dan alamat kita, penjual tidak mengetahui betul kita

siapa dan dimana, tetapi perlu diingat bahwa nama, alamat itu bisa di manipulasi seperti misal menggunakan alamat teman atau saudara kita, sehingga data privasi kita bisa lebih terjaga. Begitu juga untuk para penjual, karena penjual tidak harus menunjukkan wajahnya sehingga privasi penjualpun akan terjaga.

## 2. Tujuan Jual Beli *Online*

a) Tujuan umum dari jual beli *online* tentunya untuk mempermudah para pembeli dalam melakukan transaksi jual beli serta membantu memperluas Jangkauan penjualan para penjual, berikut tujuan secara rinci dari jual beli *online*:

- 1) Efisiensi waktu dan energi sehingga tidak perlu membuang waktu serta energi terlalu banyak;
- 2) Banyak promo menarik yang disediakan oleh e-commerce seperti contohnya promo setiap tanggal kembar 1.1, 2.2, 3.3 dsb. Promo tersebut biasanya strategi yang dilakukan oleh para *e-commerce* atau start up baru untuk menaikkan nama perusahaan dan langkah awal agar menarik kustomer, yang biasa disebut dengan istilah “bakar uang” maka ini seharusnya bisa dijadikan kesempatan yang bagus baik untuk para penjual ataupun pembeli.
- 3) Banyak gratis ongkos kirim yang membuat pembeli terhindar dari biaya ongkos, bensin dan sebagainya meskipun gantinya dengan cara membayar ongkos kirim,

namun tidak saja di *e-commerce* ada banyak sekali cara untuk mendapatkan voucher gratis ongkir.

- 4) Banyaknya variasi produk dari berbagai macam brand mulai dari harga yang termurah hingga termahal serta macam macam tempat produksi barang tersebut, sehingga kita bisa memilih dari mana asal kota produk yang ingin kita beli.
- 5) Kita bisa melihat ulasan penilalan produk yang kita inginkan dari orang terpercaya contohnya orang yang sudah pernah membeli produk tersebut Ada tawaran cicilan 0% dan paylater yang bisa digunakan sehingga mempermudah sistem kredit.

### 3. Kelebihan dan Kekurangan Perjanjian Jual Beli *Online*

Kelebihan dan kekurangan jual bell *online* setiap perubahan baru yang memiliki dan mebawa banyak manfaat tentunya pasti juga memiliki kekurangan, berikut beberapa kelebihan dan kekurangan dalam berjual beli *online* diantaranya:

- 1) Kelebihan:
  - a) Sangat praktis dan Efisien baik bagi para pembeli atau penjual
  - b) Banyak pilihan produk yang bervariasi
  - c) Banyak promo dan diskon

- d) Sangat tepat bagi mereka yang tidak mempunyai waktu dan tenaga yang banyak
- e) Tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk ongkos dan tenaga
- f) Pembayaran jauh lebih mudah dan ada pilihan paylater dan kredit

2) Kekurangan:

- a) Sangat rawan penipuan
- b) Barang yang datang tidak sesuai
- c) Cenderung lebih konsumtif karena hanya dengan dirumah saja, tidak perlu membuang energi dan selalu melihat banyakk pilihan varian produk:
- d) Mengganggu keuangan dan membuat para pembeli menjadi lebih implusif;
- e) Banyak biaya tambahan untuk biaya pengiriman, kemasan dan keamanan:
- f) Pengiriman barang lama, meskipun cara pembelian tidak perlu membuat energi dan ongkos transport, pengiriman barang juga membutuhkan waktu yang lumayan lama.

B. Hak-Hak Penjual dan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli *Online*

Serupa terhadap jual beli konvensional, untuk jual beli *online* juga memiliki kedudukan sama dalam mata hukum, berikut pasal-pasal yang mengatur perlindungan hak konsumen dalam jual beli *online*:

1. Pasal 8 ayat (1) Perlindungan Konsumen berisi larangan pelaku usaha yang menjual barang ataupun jasa yang tidak sesuai terhadap iklan maupun promosi yang dilakukan, dimana ini selaras terhadap cara kerja perjanjian jual beli *online* yang dilakukan untuk melihat kondisi barang hanya dengan melihat iklan yang berisi foto dan deskripsi sebuah produk.
2. Pasal 4 huruf H UU Perlindungan Konsumen, “konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada saat melakukan perjanjian jual beli”.
3. Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, yaitu “hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) bagi pelaku yang sengaja melanggar larangan aturan dan melakukan wanprestasi dalam jual beli *online*”.

Selanjutnya hak hak penjual dan pembeli sama seperti perjanjian jual beli konvensional secara umum yang ditentukan pada UU Perlindungan Konsumen, yaitu:

a. Hak Penjual:

Sesuai dengan Pasal 6 Undang Undang No. 8 Tahun 1999, dijelaskan bahwasanya hak pelaku usaha yaitu:

1. “Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

b. Hak Pembeli:

Kemudian dalam Pasal 4 Undang Undang No 8 Tahun 1999, dinyatakan hak konsumen yaitu:

1. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas Informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.

4. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.”

### **3. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa**

#### **A. Pengertian penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian masalah atau pemecahan masalah adalah upaya untuk mencari penjelasan dan solusi dari setiap situasi yang dihadapi. Proses penyelesaian masalah melibatkan pemilihan di antara beberapa alternatif atau opsi yang dianggap benar atau mendekati kebenaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa dijelaskan dengan konflik yang menimbulkan perbedaan pendapat, pertikalan, maupun perselisihan. Sengketa bisa timbul di beragam tingkatan dan melibatkan berbagai pihak, baik Individu, kelompok, perusahaan, negara, dan sebagainya. Sengketa bisa memiliki sifat publik ataupun keperdataan, dan berlangsung di skala lokal hingga internasional. Upaya untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, ditentukan khusus melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memberi pedoman secara jelas bahwasanya “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator” (Pasal 1 Angka 7).

#### B. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi

Upaya untuk menyelesaikan sengketa dengan pengadilan disebut “litigasi”, merupakan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses peradilan dimana wewenang dalam mengatur serta memutuskannya berada di tangan hakim.

#### C. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi

Kemudian di sisi lain, upaya untuk menyelesaikan sengketa non-litigasi melibatkan penggunaan Alternative Dispute Resolution (ADR) ataupun penyelesaian sengketa alternatif. Sesuai pandangan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dijelaskan “ADR adalah suatu sistem penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dengan menghindari penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan”.

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi

- a. Arbitrase
- b. Negosiasi
- c. Mediasi
- d. Konsiliasi
- e. Penilaian ahli
- f. Pencarian fakta

#### D. Penyelesaian Sengketa dalam Jual Beli *Online*

- a. Berkomunikasi bersama diantara penjual dan pembeli
- b. Melakukan negosiasi baik berupa penukaran barang, pengembalian pesanan atau penukaran barang
- c. Memberikan penilaian jelek kepada rating toko *online*
- d. Mengadu kepada customer service
- e. Melakukan somasi dan gugatan.

